



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SATRIAWAN Als. AGUS Als. TRI Bin TRI WAHYU IRIANTO.**
 2. Tempat lahir : Buntok.
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Agustus 1982.
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar (Wisma Yeni Pintu No. 08),
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan
Tengah.
 7. Agama : Islam.
 8. Pekerjaan : Tidak ada.
- Terdakwa Ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 02 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 02 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta Terdakwa yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SATRIAWAN Als AGUS Als TRI Bin TRI WAHYU IRIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SATRIAWAN Als AGUS Als TRI Bin TRI WAHYU IRIANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013
Noka.MH1JFD219DK877333 Nosin. JFD2E18704188

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD ADI RAHMAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan antara lain bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Tunggal, yaitu melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-255/Plang/05/2018, tanggal 30 Mei 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SATRIAWAN Als AGUS Als TRI Bin TRI WAHYU IRIANTO pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau dalam bulan Oktober di tahun 2017, bertempat di Jalan Jln. Nyai Enat Kel Menteng Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 23.30 wib terdakwa sedang berada Jalan Temanggung Tilung Kota Palangkaraya yang mana pada saat itu terdakwa kalah main judi, kemudian di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN Als AMAT Bin TAJUDIN dan terdakwa bercerita kepada saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN bahwa terdakwa kalah main judi dan meminta tolong saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk mengantar terdakwa pulang ke wisma dengan tujuan untuk mengambil uang.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 00.00 wib akhirnya terdakwa diantar oleh saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk pulang dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN dan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN di boncengnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib pada saat melintasi Jalan Nyai Enat Kota Palangkaraya terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kenfarai dan meminta saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk turun dan menunggu dengan alasan terdakwa takut ketahuan istri terdakwa pada saat mengambil uang. Setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN menuju jalan Mangku Rambang, dimana sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di dalam rumah hancur yang tidak ada penghuninya. Bahwa kemudian setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke wisma berjalan kaki, kemudian pada pukul 14.00 wib terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang terdakwa sembunyikan di Jalan Mangku Rambang tersebut. lalu terdakwa langsung berangkat ke Takaras di Kecamatan Rakumpit, kemudian di perjalanan saat melintasi asrama TNI terdakwa menghentikan sepeda motor dan melepas serta membuang plat sepeda motor tersebut ke sungai, selanjutnya pada pukul 17.30 wib terdakwa tiba di Takaras dimana terdakwa langsung menuju ke tempat pembeli, sesampainya di tempat pembeli terdakwa di suruh oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk menunggu, setelah 20 menit menunggu datanglah beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi dan membawa terdakwa serta sepeda motor ke kantor Kepolisian.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan akan dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN Als. ADI Bin TAJUDIN :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk



- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor saksi korban Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa yang baru saksi kenal dua minggu dan bercerita kepada saksi bahwa terdakwa kalah main judi dan meminta tolong saksi untuk mengantarkan terdakwa pulang ke wisma dengan tujuan untuk mengambil uang.
- Bahwa benar sekitar jam 00.00 wib akhirnya terdakwa diantar oleh saksi untuk pulang dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi dan saksi di boncengnya.
- Bahwa benar Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib pada saat melintasi Jalan Nyai Enat Kota Palangkaraya terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendaraikan dan meminta saksi untuk turun dan menunggu dengan alasan terdakwa takut ketahuan istri terdakwa pada saat mengambil uang.
- Bahwa benar akhirnya saksi mencari terdakwa dan motor saksi tidak juga kembali akhirnya saksi minta istri saksi menjemput saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DWI PURWANTI Als. DEWI Binti SUGIONO :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor saksi korban Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin;
- Bahwa benar saksi adalah istri dari korban sdr. MUHAMMAD ADI RAHMAN.
- Bahwa benar saksi suami saksi keluar pada hari rabu 11 Oktober 2017 sekira jam 22.30 Wib untuk keluar rumah jalan jalan.
- Bahwa benar saksi, awalnya suami saksi bertemu dengan terdakwa yang baru suami saksi kenal dua minggu dan bercerita kepada suami saksi bahwa terdakwa kalah main judi dan meminta tolong suami saksi untuk mengantar terdakwa pulang ke wisma dengan tujuan untuk mengambil uang.
- Bahwa benar sekitar jam 00.00 wib akhirnya terdakwa diantar oleh suami saksi untuk pulang dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik suami saksi dan suami saksi di boncengnya.
- Bahwa benar Kemudian pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib pada saat melintasi Jalan Nyai Enat Kota Palangkaraya terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan meminta suami saksi untuk turun dan menunggu dengan alasan terdakwa takut ketahuan istri terdakwa pada saat mengambil uang.
- Bahwa benar akhirnya suami saksi mencari terdakwa dan motor suami saksi tidak juga kembali akhirnya suami saksi minta saksi menjemput suami saksi, kemudian melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS SATRIAWAN Als. AGUS Als. TRI Bin TRI WAHYU IRIANTO** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- Bahwa benar terdakwa pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 23.30 wib terdakwa sedang berada Jalan Temanggung Tilung Kota Palangkaraya yang mana pada saat itu terdakwa kalah main judi.
- Bahwa benar kemudian di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN Als AMAT Bin TAJUDIN dan terdakwa bercerita kepada saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN bahwa terdakwa kalah main judi dan meminta tolong saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk mengantar terdakwa pulang ke wisma dengan tujuan untuk mengambil uang.
- Bahwa benar sekitar jam 00.00 wib akhirnya terdakwa diantar oleh saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk pulang dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN dan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN di boncengnya.
- Bahwa benar Kemudian pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib pada saat melintasi Jalan Nyai Enat Kota Palangkaraya terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendarai dan meminta saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk turun dan menunggu dengan alasan terdakwa takut ketahuan istri terdakwa pada saat mengambil uang.
- Bahwa benar Setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN menuju jalan Mangku Rambang, dimana sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di dalam rumah hancur yang tidak ada penghuninya.
- Bahwa benar kemudian setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke wisma berjalan kaki, kemudian pada pukul 14.00 wib terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang terdakwa sembunyikan di Jalan Mangku Rambang tersebut.
- Bahwa benar lalu terdakwa langsung berangkat ke Takaras di Kecamatan Rakumpit, kemudian di perjalanan saat melintasi asrama TNI terdakwa menghentikan sepeda motor dan melepas serta membuang plat sepeda motor tersebut ke sungai.
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 17.30 wib terdakwa tiba di Takaras dimana terdakwa langsung menuju ke tempat pembeli, sesampainya di tempat pembeli terdakwa di suruh oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk menunggu.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah 20 menit menunggu datanglah beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi dan membawa terdakwa serta sepeda motor ke kantor Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman.
- Bahwa benar terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa Agus Satriawan Als. Agus Als. Tri Bin Tri Wahyu Irianto, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 WIB, bertempat di Jalan Nyai Enat, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menggelap sebuah sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi korban Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 23.30 wib terdakwa sedang berada Jalan Temanggung Tilung Kota Palangkaraya yang mana pada saat itu terdakwa kalah main judi, kemudian di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN Als AMAT Bin TAJUDIN dan terdakwa bercerita kepada saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN bahwa terdakwa kalah main judi dan meminta tolong saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk mengantar terdakwa pulang ke wisma dengan tujuan untuk mengambil uang.
3. Bahwa sekitar jam 00.00 wib akhirnya terdakwa diantar oleh saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk pulang dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN dan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN di boncengnya. Kemudian pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib pada saat melintasi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nyai Enat Kota Palangkaraya terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendarai dan meminta saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk turun dan menunggu dengan alasan terdakwa takut ketahuan istri terdakwa pada saat mengambil uang.

4. Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN menjuj jalan Mangku Rambang, dimana sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di dalam rumah hancur yang tidak ada penghuninya. Bahwa kemudian setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke wisma berjalan kaki, kemudian pada pukul 14.00 wib terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang terdakwa sembunyikan di Jalan Mangku Rambang tersebut. lalu terdakwa langsung berangkat ke Takaras di Kecamatan Rakumpit, kemudian di perjalanan saat melintasi asrama TNI terdakwa menghentikan sepeda motor dan melepas serta membuang plat sepeda motor tersebut ke sungai, selanjutnya pada pukul 17.30 wib terdakwa tiba di Takaras dimana terdakwa langsung menuju ke tempat pembeli, sesampainya di tempat pembeli terdakwa di suruh oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk menunggu, setelah 20 menit menunggu datanglah beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi dan membawa terdakwa serta sepeda motor ke kantor Kepolisian.

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
 2. Mengambil barang sesuatu
 - 3.. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
 5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
- Ad. 1. Barang siapa.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin, dan saksi Dwi Purwanti Als. Dewi Binti Sugiono serta keterangan dari Terdakwa Agus Satriawan Als. Agus Als. Tri Bin Tri Wahyu Irianto yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar terdakwa Agus Satriawan Als. Agus Als. Tri Bin Tri Wahyu Irianto, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 WIB, bertempat di Jalan Nyai Enat, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menggelap sebuah sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi korban Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 23.30 wib terdakwa sedang berada Jalan Temanggung Tilung Kota Palangkaraya yang mana pada saat itu terdakwa kalah main judi, kemudian di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN Als AMAT Bin TAJUDIN dan terdakwa bercerita kepada saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI RAHMAN bahwa terdakwa kalah main judi dan meminta tolong saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk mengantar terdakwa pulang ke wisma dengan tujuan untuk mengambil uang.

3. Bahwa sekitar jam 00.00 wib akhirnya terdakwa diantar oleh saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk pulang dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN dan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN di boncengnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib pada saat melintasi Jalan Nyai Enat Kota Palangkaraya terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendaraikan dan meminta saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk turun dan menunggu dengan alasan terdakwa takut ketahuan istri terdakwa pada saat mengambil uang.
4. Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN menuju jalan Mangku Rambang, dimana sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di dalam rumah hancur yang tidak ada penghuninya. Bahwa kemudian setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke wisma berjalan kaki, kemudian pada pukul 14.00 wib terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang terdakwa sembunyikan di Jalan Mangku Rambang tersebut. lalu terdakwa langsung berangkat ke Takaras di Kecamatan Rakumpit, kemudian di perjalanan saat melintasi asrama TNI terdakwa menghentikan sepeda motor dan melepas serta membuang plat sepeda motor tersebut ke sungai, selanjutnya pada pukul 17.30 wib terdakwa tiba di Takaras dimana terdakwa langsung menuju ke tempat pembeli, sesampainya di tempat pembeli terdakwa di suruh oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk menunggu, setelah 20 menit menunggu datanglah beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi dan membawa terdakwa serta sepeda motor ke kantor Kepolisian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, dalam hal ini, unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya unsur ini dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin, dan saksi Dwi Purwanti Als. Dewi Binti Sugiono serta keterangan dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Satriawan Als. Agus Als. Tri Bin Tri Wahyu Irianto yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar terdakwa Agus Satriawan Als. Agus Als. Tri Bin Tri Wahyu Irianto, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 WIB, bertempat di Jalan Nyai Enat, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menggelap sebuah sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi korban Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 23.30 wib terdakwa sedang berada Jalan Temanggung Tilung Kota Palangkaraya yang mana pada saat itu terdakwa kalah main judi, kemudian di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN Als AMAT Bin TAJUDIN dan terdakwa bercerita kepada saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN bahwa terdakwa kalah main judi dan meminta tolong saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk mengantar terdakwa pulang ke wisma dengan tujuan untuk mengambil uang.
3. Bahwa sekitar jam 00.00 wib akhirnya terdakwa diantar oleh saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk pulang dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN dan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN di boncengnya. Kemudian pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib pada saat melintasi Jalan Nyai Enat Kota Palangkaraya terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendarai dan meminta saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk turun dan menunggu dengan alasan terdakwa takut ketahuan istri terdakwa pada saat mengambil uang.
4. Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN menjuj jalan Mangku Rambang, dimana sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di dalam rumah hancur yang tidak ada penghuninya. Bahwa kemudian setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke wisma berjalan kaki, kemudian pada pukul 14.00 wib terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang terdakwa sembunyikan di Jalan Mangku Rambang tersebut. lalu terdakwa langsung berangkat ke Takaras di Kecamatan Rakumpit, kemudian di perjalanan saat melintasi asrama TNI terdakwa menghentikan sepeda motor dan melepas serta membuang plat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk



sepeda motor tersebut ke sungai, selanjutnya pada pukul 17.30 wib terdakwa tiba di Takaras dimana terdakwa langsung menuju ke tempat pembeli, sesampainya di tempat pembeli terdakwa di suruh oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk menunggu, setelah 20 menit menunggu datanglah beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi dan membawa terdakwa serta sepeda motor ke kantor Kepolisian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi korban Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin, bukan milik terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dalam hal ini, unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya unsur ini dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin, dan saksi Dwi Purwanti Als. Dewi Binti Sugiono serta keterangan dari Terdakwa Agus Satriawan Als. Agus Als. Tri Bin Tri Wahyu Irianto yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar terdakwa Agus Satriawan Als. Agus Als. Tri Bin Tri Wahyu Irianto, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 WIB, bertempat di Jalan Nyai Enat, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menggelap sebuah sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi korban Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 23.30 wib terdakwa sedang berada Jalan Temanggung Tilung Kota Palangkaraya yang mana pada saat itu terdakwa kalah main judi, kemudian di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN ALS AMAT Bin TAJUDIN dan terdakwa bercerita kepada saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN bahwa terdakwa kalah main judi dan meminta tolong saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk mengantar terdakwa pulang ke wisma dengan tujuan untuk mengambil uang.



3. Bahwa sekitar jam 00.00 wib akhirnya terdakwa diantar oleh saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk pulang dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN dan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN di boncengnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib pada saat melintasi Jalan Nyai Enat Kota Palangkaraya terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendaraikan dan meminta saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk turun dan menunggu dengan alasan terdakwa takut ketahuan istri terdakwa pada saat mengambil uang.
4. Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN menjauhi jalan Mangku Rambang, dimana sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di dalam rumah hancur yang tidak ada penghuninya. Bahwa kemudian setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke wisma berjalan kaki, kemudian pada pukul 14.00 wib terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang terdakwa sembunyikan di Jalan Mangku Rambang tersebut. lalu terdakwa langsung berangkat ke Takaras di Kecamatan Rakumpit, kemudian di perjalanan saat melintasi asrama TNI terdakwa menghentikan sepeda motor dan melepas serta membuang plat sepeda motor tersebut ke sungai, selanjutnya pada pukul 17.30 wib terdakwa tiba di Takaras dimana terdakwa langsung menuju ke tempat pembeli, sesampainya di tempat pembeli terdakwa di suruh oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk menunggu, setelah 20 menit menunggu datanglah beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi dan membawa terdakwa serta sepeda motor ke kantor Kepolisian.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini, unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya unsur ini dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin, dan saksi Dwi Purwanti Als. Dewi Binti Sugiono serta keterangan dari Terdakwa Agus Satriawan Als. Agus Als. Tri Bin Tri Wahyu Irianto yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar terdakwa Agus Satriawan Als. Agus Als. Tri Bin Tri Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 WIB, bertempat di Jalan Nyai Enat, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menggelap sebuah sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi korban Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 23.30 wib terdakwa sedang berada Jalan Temanggung Tilung Kota Palangkaraya yang mana pada saat itu terdakwa kalah main judi, kemudian di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN Als AMAT Bin TAJUDIN dan terdakwa bercerita kepada saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN bahwa terdakwa kalah main judi dan meminta tolong saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk mengantar terdakwa pulang ke wisma dengan tujuan untuk mengambil uang.
3. Bahwa sekitar jam 00.00 wib akhirnya terdakwa diantar oleh saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk pulang dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN dan saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN di boncengnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib pada saat melintasi Jalan Nyai Enat Kota Palangkaraya terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendarai dan meminta saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN untuk turun dan menunggu dengan alasan terdakwa takut ketahuan istri terdakwa pada saat mengambil uang.
4. Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADI RAHMAN menjuj jalan Mangku Rambang, dimana sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di dalam rumah hancur yang tidak ada penghuninya. Bahwa kemudian setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke wisma berjalan kaki, kemudian pada pukul 14.00 wib terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang terdakwa sembunyikan di Jalan Mangku Rambang tersebut. lalu terdakwa langsung berangkat ke Takaras di Kecamatan Rakumpit, kemudian di perjalanan saat melintasi asrama TNI terdakwa menghentikan sepeda motor dan melepas serta membuang plat sepeda motor tersebut ke sungai, selanjutnya pada pukul 17.30 wib terdakwa tiba di Takaras dimana terdakwa langsung menuju ke tempat pembeli, sesampainya di tempat pembeli terdakwa di suruh oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk menunggu, setelah 20 menit menunggu datanglah beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi dan membawa terdakwa serta sepeda motor ke kantor Kepolisian.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dalam hal ini, unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya unsur ini dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, anak dan istri.
- Terdakwa berusia relatif masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 372 KUHP dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SATRIAWAN Als. AGUS Als TRI Bin TRI WAHYU IRIANTO**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Penggelapan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS SATRIAWAN Als. AGUS Als TRI Bin TRI WAHYU IRIANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013
Noka : MH1JFD219DK877333, Josin : JFD2E18704188;Dikembalikan kepada saksi korban **Muhammad Adi Rahman Als. Adi Bin Tajudin**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Windana, SH.**, dan **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 7 Agustus 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Masriah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh, **Mas Diding Eki S. SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

1. Agus Windana, SH.

Alfon, SH., MH.

2. Evelyne Napitupulu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Masriah, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)